

PENGUMUMAN

Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Pada hari ini Sela Sa, tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua ribu Dua puluh lima, Saya Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bgi tanggal 08 September 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Imran Tagoleng bin Yusuf Tagoleng, NIK 7207090101900001, tempat dan tanggal lahir Palabatu, 01 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekabun, Dahulu Tergugat tinggal di Desa Labuan Kapelak, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut namun sekarang Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Bgi tanggal 08 September 2025 dalam perkara antara:

Hasriati binti Muksi Puamali, Penggugat;
melawan

Imran Tagoleng bin Yusuf Tagoleng, Tergugat.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteck;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Imran Tagoleng bin Yusuf Tagoleng**) kepada Penggugat (**Hasriati binti Muksi Puamali**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini.

Pengumuman ini saya laksanakan melalui Website Resmi Pengadilan Agama Banggai. Demikian Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H